



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Privasi merupakan hal sangat penting bagi setiap individu karena berkaitan dengan kebutuhan seseorang untuk menjaga sisi dirinya yang tidak ingin diketahui orang lain. Setiap orang secara alami memiliki ruang personal yang ingin dilindungi, baik berupa informasi, pengalaman, maupun perasaan tertentu. Keinginan untuk mempertahankan ruang privat ini bersifat universal dan melekat pada setiap individu. Oleh sebab itu, perlindungan privasi menjadi aspek fundamental dalam menjaga kenyamanan psikologis dan martabat seseorang.¹

Kesadaran akan pentingnya privasi terus mengalami perluasan makna, terutama ketika dunia memasuki era teknologi digital yang mengubah cara seseorang berinteraksi dan berbagi informasi. Hal ini sejalan dengan perkembangan privasi sebagai elemen utama dalam perlindungan hak asasi manusia yang semakin dinamis di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi global.² Konsep privasi tidak lagi hanya menyangkut ruang personal secara fisik, tetapi juga merambah ke dimensi digital, termasuk keamanan data dan informasi pribadi di dunia maya.³ Perkembangan ini menegaskan bahwa privasi

¹ Imam Teguh Islamy dkk., Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi, *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, Vol 11, no. 2 (2018). h.23

² Wahyudi Djafar dan Asep Komaruddin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet : Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [ELSAM], 2014), h.3

³ Sidi Ahyar Wiraguna, *Hukum Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Cet.1 (Bandung: Widana Media Utama, 2025), h.36



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bukan sekadar konsep yang berubah, tetapi kebutuhan esensial yang makin relevan dalam kehidupan pribadi saat ini.⁴ Dalam kehidupan rumah tangga, banyak pasangan yang justru mengalami disharmoni akibat penyalahgunaan teknologi, seperti membuka ponsel pasangan tanpa izin, menyadap percakapan pribadi, atau bahkan mempublikasikan permasalahan rumah tangga di media sosial.⁵

Fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai konten yang beredar di platform *YouTube*, khususnya yang menampilkan kehidupan para publik figur. Kehidupan rumah tangga yang ditayangkan kerap kali memperlihatkan minimnya batasan privasi. Pada sejumlah kanal *YouTube*, tampak anggota keluarga diberikan kebebasan untuk keluar masuk ruang pribadi milik orang tua atau pemilik rumah tanpa terlebih dahulu meminta izin. Konten yang disajikan tidak hanya dapat diakses oleh anggota keluarga, tetapi juga membuka ruang bagi para *Youtuber* maupun selebritas lain untuk menampilkan dan menyebarluaskan aktivitas, barang-barang, serta ruangan di dalam rumah, yang kemudian dijadikan konsumsi publik. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berdampak pada ekonomi dan sosial, tetapi juga pada etika dan moralitas keluarga di era modern.⁶

⁴ Ahcmad Kholiq dan Akhmad Shodikin, *Cyber Law Cyber Crime Dan Pidana Islam*, Cet. 1 (Depok: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2025), h. 146

⁵ Stai Miftahul, Ulum Tarate, and Pandian Sumenep, Etika Digital dan Kehidupan Rumah Tangga Muslim: Telaah Hukum Islam terhadap Pelanggaran Privasi Pasangan Mas Odi, *Jurnal Etika dan Hukum Islam*, Vol 1, no. 2 (2025) h. 37.

⁶ Kompas.com, *Tren Influencer Unggah Konten Kehidupan Pribadi, Apa Efeknya?*, 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/04/25/200000223/tren-influencer-unggah-konten-kehidupan-pribadi-apa-efeknya-> diakses pada tanggal 28 November 2025 pukul 09.00



Mestinya, hal-hal yang bersifat personal baik berupa kepemilikan, aktivitas keseharian, maupun informasi pribadi seharusnya dijaga kerahasiaannya, karena termasuk dalam ranah kehormatan dan aurat seseorang yang tidak layak diketahui oleh pihak lain, terlebih oleh mereka yang cenderung melakukan kontrol berlebihan terhadap kehidupan orang lain.⁷

Selain itu, terdapat pula fenomena lain dalam kehidupan rumah tangga, yaitu kebiasaan anak-anak yang masuk ke kamar orang tua atau orang dewasa secara tiba-tiba tanpa meminta izin. Tidak hanya itu, pada sebagian orang dewasa juga ditemukan perilaku serupa, seperti langsung membuka pintu kamar milik orang tua, saudara, atau kerabat tanpa mengetuk terlebih dahulu, dan mempertimbangkan situasi ruangan maupun kondisi pemiliknya.⁸

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dipahami bahwa dalam kehidupan modern saat ini, konsep privasi kerap dianggap asing dan kurang diperhatikan. Menyebarkan atau mengabaikan privasi diri maupun anggota keluarga di rumah tampak menjadi hal yang lumrah, tanpa mempertimbangkan dampak atau risiko jangka panjang terhadap berbagai aspek kehidupan. Seharusnya, dalam kehidupan rumah tangga, setiap anggota keluarga sangat memerlukan ruang pribadi. Ruang ini memungkinkan individu untuk menikmati kebebasan melakukan aktivitas yang

⁷ Rahmat Hidayat, dkk., *Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perespektif Hukum Keluarga Dynamic Of Social Media Influence On Household Harmony In Family Law Prespective*, *Sibatik Journal*, Vol 4, no. 7 (2025) h.1394.

⁸ Atsar.id, *Ajari Anak Meminta Izin Ketika Masuk Ke Kamar Orang Tuanya*, 2019, <https://www.atsar.id/2019/01/ajari-anak-meminta-izin-ketika-masuk-ke-kamar-orang-tuanya.html>. Diakses pada tanggal 28 November 2025

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menenangkan, seperti melepaskan penat, mengurangi beban pikiran, atau sekadar beristirahat, tanpa terganggu oleh interaksi atau tekanan dari anggota keluarga lainnya. Dalam situasi seperti ini, penting untuk kembali melihat bagaimana Islam memberikan pedoman etis yang jelas dalam menjaga batas-batas privasi di dalam rumah tangga. Al-Qur'an mengatur hal tersebut melalui sejumlah ayat yang secara substansial menekankan prinsip meminta izin sebagai bentuk penghormatan terhadap ruang privat seseorang.

Ayat-ayat yang membahas privasi rumah tangga antara lain QS. An-Nūr ayat 27 yang melarang seseorang memasuki rumah orang lain tanpa izin, sebagaimana tercermin dalam penggunaan lafaz تَسْتَأْذِنُوا QS. An-Nūr ayat 28 menegaskan kewajiban untuk berpaling apabila belum memperoleh izin masuk, yang ditunjukkan melalui lafaz يُؤَدِّن. Selanjutnya, QS. An-Nūr ayat 58–59 mengatur secara lebih rinci kewajiban meminta izin dalam lingkup internal rumah tangga. Pada ayat 58 digunakan lafaz لَيْسَ أَدْنَىٰكُمْ, yang menunjukkan perintah agar anak-anak dan pembantu meminta izin pada tiga waktu khusus sebelum memasuki kamar. Sementara itu, pada ayat 59 digunakan lafaz فَلْيَسْتَأْذِنُوا dan اسْتَأْذِنَ yang menegaskan bahwa ketika anak-anak telah mencapai usia baligh, kewajiban meminta izin berlaku secara umum sebagaimana orang dewasa.⁹

Selain itu, QS. Al-Aḥzāb ayat 53 juga mengatur adab memasuki rumah Nabi dan menjaga batas interaksi, yang kembali menegaskan pentingnya izin melalui

⁹ Sahabuddin,dkk.,(ed), "Idzn",*Ensiklopedia Al-Qur`an Kajian Kosakata*,(Jakarta: Lentera Hati,2007),Jilid 1, h.342.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

lafaz يُؤَدِّن serta etika dalam ranah kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa prinsip meminta izin merupakan landasan utama dalam menjaga privasi rumah tangga menurut Al-Qur'an.¹⁰

Fokus kajian pada ayat-ayat tentang meminta izin dilakukan karena ayat-ayat tersebut secara eksplisit membahas persoalan privasi dalam kehidupan rumah tangga. Ayat-ayat ini mengatur tata cara memasuki rumah dan ruang privat, sehingga memberikan pedoman yang konkret tentang batas interaksi antarindividu di dalam lingkungan keluarga. Memang terdapat ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehormatan, aurat, dan etika pergaulan secara umum. Namun, ayat-ayat tersebut tidak secara khusus mengatur ruang privat rumah tangga. Berbeda dengan ayat-ayat meminta izin yang secara tegas menjadikan rumah, kamar, dan waktu-waktu tertentu sebagai objek pengaturan. Oleh karena itu, ayat-ayat tentang meminta izin dipandang paling relevan untuk menjelaskan konsep privasi rumah tangga dalam Al-Qur'an.¹¹

Memang terdapat ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehormatan dan etika interaksi, seperti perintah *ghadh al-baṣhar* (menundukkan pandangan) dalam QS. An-Nūr ayat 30–31. Namun, ayat-ayat tersebut lebih menekankan pada pengendalian diri secara personal dan etika pergaulan di ruang publik maupun sosial secara umum. Objek pengaturan dalam ayat *ghadh al-baṣar*

¹⁰ Romlah, Etika Bertamu Menurut Al-Qur'an, *Jurnal Sigma-Mu*, Vol. 14, No. 2, (2022), h.12

¹¹ Ashifa Syahida, Konsep Adab Isti'dzan Dalam Al-Qur'an Menurut Abd Al-Hayy Al-Farmawy Pendekatan Tafsir Maudhui, *Jurnal Ilmu Ushuluddin Tajdid*, Vol.22, No.1, (2023), h.136



bukanlah ruang privat rumah tangga, melainkan perilaku seseorang dalam menjaga pandangan dan kehormatan diri ketika berinteraksi dengan lawan jenis.¹²

Berbeda dengan itu, ayat-ayat tentang meminta izin secara tegas mengatur batas fisik dan temporal dalam rumah tangga, seperti larangan memasuki rumah tanpa izin, kewajiban berpaling apabila belum diizinkan, serta keharusan meminta izin pada waktu-waktu tertentu yang disebut sebagai waktu aurat keluarga. Oleh karena itu, ayat-ayat *isti'dzān* memiliki kekhususan (*khushūṣiyyah*) dalam membahas privasi rumah tangga yang tidak ditemukan secara langsung dalam ayat-ayat etika pergaulan lainnya.¹³

Untuk memberikan dasar yang lebih kuat, perlu dipahami bahwa konsep privasi dalam Islam tidak hanya dibingkai dalam sisi etika personal, tetapi juga merupakan bagian dari struktur moral dan sosial yang menjaga kehormatan rumah tangga. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Surah an-Nūr ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.” (QS. an-Nūr [24]: 27)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan penghormatan terhadap privasi sebagai bagian dari akhlak dan etika sosial.

¹² Wan Ramizah Hassan, dkk., Prespektif Sayyid Qutb Tentang Isu Penjagaan Pandangan Berdasarkan Ayat 30-31 Surah An-Nur, *Jurnal Pengajian Islam*, Vol. 13, No.2, (2020), h.108

¹³ Abd Aziz, Etika Interaksi Sosial Dalam Pola Meminta Izin : Studi Analisis Surat Al-Nur , *Al- Burhan Jurnal Kajian dan Pengembangan Budaya Al- Qur'an*, Vol.20, No.2, (2020).h.186



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam penafsirannya, Imam al-Qurṭubī menafsirkan ayat ini sebagai dasar adab bertamu yang bertujuan menjaga kehormatan dan privasi penghuni rumah.¹⁴ Sejalan dengan penafsiran tersebut, Ibnu Katsīr menjelaskan bahwa perintah meminta izin bertujuan untuk menjaga privasi dan aurat penghuni rumah, serta menghindari kemungkinan melihat sesuatu yang tidak pantas.¹⁵ Pandangan ini dipertegas oleh ath-Ṭabarī, yang menilai bahwa larangan ini bersifat umum dan tegas, mencakup seluruh rumah yang bukan milik sendiri.¹⁶

Dalam tafsir kontemporer, Wahbah az-Zuhailī menekankan bahwa ayat ini mengandung tuntunan adab sosial yang tinggi dalam Islam, khususnya etika memasuki rumah orang lain.¹⁷ Penafsiran serupa juga dikemukakan oleh Hamka. beliau menafsirkan ayat ini sebagai perintah meminta izin dengan cara yang sopan dan menenangkan agar tidak mengejutkan penghuni rumah serta tetap menjaga privasi mereka.¹⁸ Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini merupakan anjuran untuk memastikan kesiapan dan kerelaan tuan rumah sebelum seseorang memasuki rumah sebagai ruang privat.¹⁹

¹⁴ Al-Qurṭhubi, *Al-Jamī li Ahkām al-Qurān wa al-Mubayyin lima Tadhammanahu min al-Sunnah wa Ay al-Qurān*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), *Tafsir Al-Qurṭhubi*, Jilid 12 (Jakarta : Pustaka Azzam ,2008), Cet. 1, h.540

¹⁵ Ibnu Katsir, *lubaabut Tafsir Ibnu Katsir*. Alih Bahasa : M. Abdul Ghoftar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6 (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), Cet. 1, h.33

¹⁶ Ath-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), *Tafsir Ath-Ṭabarī*, Jilid 19 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). h.75

¹⁷ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*, Jilid 9 (Depok : Gema Insani, 2013), Cet.1, h.480

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), Cet. 1, h. 4917–4918

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 1 (Jakarta, : Lentera Hati, 2002), h. 320



Pandangan ini diperkuat oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, menafsirkan ayat ini sebagai perintah menjunjung adab dengan meminta izin sebelum memasuki ruang privat siapa pun sebagai bentuk penghormatan terhadap kondisi pribadi.²⁰

Berdasarkan penafsiran para mufasir diatas, dipahami bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok di antara para mufassir mengenai ayat tersebut. maka dapat disimpulkan bahwa perintah meminta izin dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya penghormatan terhadap privasi rumah tangga. Larangan memasuki rumah tanpa izin tidak hanya dimaksudkan sebagai aturan formal, tetapi sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan, aurat, dan kenyamanan penghuni rumah.

Dalam konteks kehidupan modern, meminta izin tidak hanya dimaknai sebagai meminta izin sebelum memasuki rumah atau kamar secara fisik, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap ruang privat dalam bentuk digital. Perkembangan teknologi dan media sosial melahirkan ruang pribadi baru, seperti ponsel, percakapan daring, dan akun media sosial, yang juga menuntut adanya izin dan penghormatan.²¹

Dengan demikian Relevansi ayat dan penafsiran para mufasir tersebut menunjukkan bahwa privasi dalam rumah tangga merupakan nilai penting dalam Islam yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan aturan hukum. Secara sosial, perintah meminta izin dan memberi salam berfungsi menjaga kenyamanan,

²⁰ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid: An-Nuur*, Jilid 4, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), Cet. 2, h. 2809

²¹ Kadek Rima Anggen Suari dan Made Sarjana, Menjaga Privasi di Era Digital Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.6,No.1,(2023),h.134



kehormatan, serta hubungan baik antarindividu agar tidak saling mengganggu atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Dengan adanya adab ini, interaksi sosial diharapkan berlangsung secara sopan dan saling menghormati.²²

Dari sisi hukum, larangan memasuki rumah tanpa izin menunjukkan adanya batasan yang jelas terhadap ruang privat seseorang. Tindakan masuk tanpa izin dipandang sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan karena dapat membuka aurat, aib, dan hal-hal pribadi penghuni rumah. Oleh sebab itu, menjaga privasi rumah tangga menjadi bagian dari kepatuhan terhadap ajaran Islam.²³

Penafsiran para mufasir, baik klasik maupun kontemporer, dipilih untuk menunjukkan bahwa pemahaman tentang pentingnya privasi telah menjadi perhatian sejak masa awal Islam dan tetap relevan hingga saat ini. Keseluruhan tafsir tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur etika sosial dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjaga kehormatan dan kenyamanan ruang privat rumah tangga.

Namun demikian, kajian-kajian yang ada selama ini masih memiliki keterbatasan dalam melihat persoalan privasi rumah tangga secara kontekstual. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya memfokuskan pembahasan privasi pada pelanggaran adab dan etika ruang personal secara fisik, seperti masuk rumah

²² Enjang dan Encep Dulwahab, *Komunikasi Keluarga Prespektif Islam*, (Bandung : Simbosa Rekatama Media, 2018), Cet.1, h.131

²³ Nurhikmah, *Fiqhi Keluarga Muslim*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), Cet.1, h.114



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

atau kamar tanpa izin. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya membahas privasi dalam bentuk fisik, tetapi juga menyoroti tantangan privasi rumah tangga di era digital, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan media sosial. Dalam konteks ini, pelanggaran privasi tidak lagi terbatas pada tindakan memasuki ruang privat tanpa izin, tetapi juga mencakup penyebaran aktivitas, informasi, dan persoalan rumah tangga melalui media digital yang dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa ayat-ayat meminta izin dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang lebih luas dan kontekstual, tidak hanya sebagai pedoman etika fisik, tetapi juga sebagai landasan moral dalam menjaga privasi rumah tangga di tengah perkembangan teknologi digital.

Oleh karena itu, penulisan ini memfokuskan kajian pada konsep privasi rumah tangga sebagaimana tergambar dalam Al-Qur'an, dengan menelaah bagaimana Al-Qur'an memberikan pedoman etika dalam menjaga kehormatan, adab, dan batas-batas privasi di antara anggota keluarga, khususnya melalui ayat-ayat yang mengatur tata cara meminta izin. Seluruh pembahasan tersebut dikaji secara mendalam melalui penelitian yang berjudul "Konsep Privasi Rumah Tangga dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Ayat-Ayat Tentang Meminta Izin)".

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep privasi rumah tangga dalam Al-Qur'an?



2. Bagaimana relevansi nilai-nilai privasi rumah tangga dapat diterapkan di era modern ?

Dari rumusan masalah tersebut, peneliti membatasi kajian pada ayat-ayat tentang meminta izin bukan berarti mengesampingkan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan etika dan kehormatan. Pembatasan ini dilakukan agar pembahasan lebih terarah dan mendalam, sehingga konsep privasi rumah tangga dalam Al-Qur'an dapat dikaji secara jelas dan sistematis. Pembahasan ini difokuskan pada penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut serta relevansinya dalam penerapan etika privasi rumah tangga di kehidupan era modern.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui konsep privasi rumah tangga sebagaimana ditafsirkan melalui ayat-ayat meminta izin
- b. Mengetahui pemahaman dan penerapan privasi rumah tangga dalam ayat-ayat meminta izin pada kehidupan di era modern.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



2. Kegunaan

- a. Secara Akademis, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang berkaitan dengan tema privasi rumah tangga.
- b. Secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi literatur keislaman seputar privasi rumah tangga, agar nantinya bisa diterapkan oleh masyarakat umum.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴ Penelitian ini menggunakan metode tematik, yakni mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema atau judul yang telah ditetapkan.²⁵ Pendekatan yang diterapkan dalam kajian tematik ini adalah tematik konseptual yaitu riset-riset pada konsep-konsep tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun secara substansial nilai dan gagasan terkait konsep tersebut terdapat di dalamnya.²⁶ Melalui metode ini, penulis menelusuri dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan serta merepresentasikan konsep yang menjadi fokus pembahasan penelitian.

²⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Baandung : CV Harfa Kreatif, 2023), Cet. 1, h. 1

²⁵ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), Cet. 1, h. 151

²⁶ Ridhoul Wahidi, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Tembilahan: Tahta Media Group, 2025), h. 23



Berikut Tahapan metodologis dalam tafsir tematik ini mengacu langkah-langkah model riset tematik, yang diadopsi dari teori al-Farmawi yang dirumuskan dalam buku *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, antara lain sebagai berikut:²⁷ :

1. *Pertama*, menetapkan masalah yang akan di bahas, Dalam hal ini, penulis menetapkan fokus kajian pada konsep privasi rumah tangga dalam al-Qur'an.
2. *Kedua*, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
3. *Ketiga*, menyusun runtutan ayat secara kronologis sesuai degan urutan pewahyuaannya serta pemahaman tentang asbabun nuzulnya (jika memungkinkan). Jika tidak memungkinkan, maka yang penting adalah bagaimana mencari hubungan melalui struktur logis.
4. *Keempat*, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surah masing- masing.
5. *Kelima*, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
6. *Keenam* ,melengkapi dengan hadits-hadits yang relevan
7. *Ketujuh*, mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama,atau mengkompromikan antara yang *âmm* dengan yang *mutlaq* dengan yang *muqayyad* atau yang secara lahir tampak bertentangan, sehingga dapat bertemu dalam satu muara.

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan penelitian, berikut ini diuraikan jenis penelitian, sumber data, serta teknik yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data :

²⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al- Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta,2014), Cet.1,h.65



1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pemaknaan terhadap fenomena tertentu, di mana data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk uraian naratif.²⁸ Pendekatan kualitatif dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang diteliti.²⁹

2. Sumber Data

Untuk mencapai sebuah kesimpulan, penelitian yang akan dilakukan membutuhkan sumber informasi yang disebut dengan data³⁰. Data adalah informasi yang mempunyai makna untuk keperluan tertentu. Didalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu³¹ :

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data dari beberapa kitab tafsir klasik dan kontemporer, dikumpulkan secara langsung dari sumbernya yaitu :

1. Tafsir *Al-Qurtubi*, karya Syamsuddin Al-Qurtubi

²⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : CV Syakir Media Press, 2021), Cet.1, h.47

²⁹ Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Tafsir al- Qur'an*, (Kertosari : IAIN Ponogoro, 2023), h. 55

³⁰ Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 57

³¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur : Penerbit KBM Indonesia, 2021), Cet.1, h.47



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Tafsir *Ibnu Katsir* , Karya Ismail Ibnu Katsir,
3. Tafsir *Ath-Thabari*, karya Muhammad Ibnu Jarir ath-Thabari,
4. Tafsir *Al-Munir*, karya Wahbah az- Zuhaili,
5. Tafsir *Al-Azhar* karya H. Abdul Malik Karim Amrullah,
6. Tafsir *Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* karya Muhammad Quraish Shihab, serta
7. Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karya T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy.

b. Data Sekunder

Untuk mendukung penelitian ini, data sekunder yang didapat oleh penulis adalah data dari buku-buku , jurnal dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan privasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang seluruh sumber datanya diperoleh melalui kajian terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang relevan, sebagai rujukan utama dalam membahas permasalahan yang dikaji agar mendapatkan informasi guna mencapai suatu teori kemudian dapat mengambil kesimpulan.³²

³² Mestika Zed, *Metode Penulisan Kepustakaan*, (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2004),Cet.1,h.3



4. Analisis Data

Dalam KBBI analisis adalah penyelidikan tentang suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya.³³ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif menjadi metode penting dalam mengkaji dan memaparkan data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Analisis deskriptif merupakan proses yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data.³⁴ Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat *isti'dzān* dan penafsiran para mufasir. Tahapan analisis tersebut meliputi :

- a. *Pertama*, Inventarisasi ayat-ayat *isti'dzān*,
- b. *Kedua*, Analisis penafsiran mufasir secara deskriptif-analitis,
- c. *Ketiga*, Komparasi penafsiran mufasir klasik dan kontemporer, serta
- d. *Keempat*, Kontekstualisasi makna ayat dengan fenomena privasi dalam kehidupan modern.

E. Penegasan Istilah

1. Konsep

³³ Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses 1 Desember 2025 pukul 10.00

³⁴ Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Penerbit Aksara Timur, 2017), Cet.1,h.102



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konsep rancangan, buram surat, atau ide.³⁵ jadi dapat diartikan konsep merupakan peristiwa nyata, serta gambaran dalam angan-angan untuk memahami hal lain.

2. Privasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)³⁶. Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu.³⁷ Dapat disimpulkan bahwa privasi adalah batasan interaksi atau tingkat keterbukaan yang dikehendaki oleh seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu, berdasarkan perasaan subjektif dan kendali yang dimilikinya, baik terhadap ruang hubungan dengan orang lain maupun wilayah personalnya.

3. Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Rumah tangga adalah Suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau yang berkenaan dengan keluarga.³⁸ Rumah tangga merupakan unit yang terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang tinggal serta menjalani kehidupan bersama dalam satu tempat tinggal. Kebersamaan tersebut tercermin dalam berbagai aktivitas

³⁵ Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.web.id/konsep>, diakses 1 Desember 2025 pukul 10.00

³⁶ Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/privasi>, diakses 3 Desember 2025 pukul 11.00

³⁷ Rendi Rizky Trianda, Perlindungan Privasi Data Online, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* 1, no. 3 (2023): h. 58.

³⁸ Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rumah%20tangga>, diakses 3 Desember 2025 pukul 11.05



berbagi, seperti penggunaan kamar atau ruang, hingga pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari.

4. Izin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Izin adalah pernyataan mengabulkan atau persetujuan membolehkan sesuatu.³⁹ Sedangkan menurut istilah, izin dipahami sebagai bentuk persetujuan yang diberikan oleh pemilik hak atau pihak yang berwenang, yang bertujuan untuk menjaga keteraturan, etika, serta hak privasi dalam interaksi sosial.

F. Kajian Relevan

Sejauh ini sudah terdapat penelitian, literatur dan karya ilmiah yang membahas mengenai privasi. Untuk menghindari dan mengurangi kesamaan dalam pembahasan skripsi penulis dengan penelitian-penelitian lain, maka penulis menelusuri dan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan serupa, beberapa penelitian lain dapat diklarifikasikan berdasarkan fokus bahasannya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ali Azizah Wafiyatussaroya, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tahun 2024 dengan judul *Etika Memasuki Rumah Menurut Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Upaya Mencegah Terjadinya Peresahan Ketenangan Rumah (Huisvredebreuk) (Kajian Tahlili Q.S. Al-Nur*

³⁹ Web Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <https://kbbi.web.id/izin>, diakses pada 3 Desember 2025 pukul 12.00



24:27–29) Skripsi ini membahas etika bertamu ketika hendak akan memasuki rumah milik orang lain berdasarkan QS. Al-Nūr ayat 27–29. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan ayat-ayat meminta izin sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada etika memasuki rumah dan relevansinya terhadap pelanggaran ketenangan rumah, sedangkan penelitian penulis mengkaji konsep privasi rumah tangga secara lebih luas dengan mencakup seluruh ayat yang berkaitan dengan meminta izin dalam Al-Qur'an.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Farra Widya Cahyanti, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, IAIN Ponorogo tahun 2024 dengan judul *Adab Bertamu dalam Perspektif Tafsir Ibnu Katsir (Kajian QS An-Nūr 27-29 Skripsi ini membahas tata cara bertamu berdasarkan penafsiran mufasir klasik, khususnya Ibnu Katsir, terhadap QS An-Nūr ayat 27-29. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas ayat tentang meminta izin sebelum memasuki rumah. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya menggunakan perspektif Tafsir Ibnu Katsir dan berfokus pada adab bertamu, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan tafsir tematik dengan menghimpun berbagai ayat dan penafsiran yang berkaitan dengan privasi rumah tangga.*

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayah, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Palopo pada tahun 2023 dengan judul *Privasi Rumah Tangga dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir QS al-Nur/24: Skripsi ini membahas mengenai privasi seseorang dalam rumah tangga yang*

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



hanya terdapat dalam QS al-Nur/24: 58-59. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada tema utama yang sama, yaitu privasi rumah tangga dalam Al-Qur'an. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya berfokus pada QS. Al-Nūr ayat 58–59, sedangkan penelitian penulis mengkaji seluruh ayat yang berkaitan dengan meminta izin dan privasi rumah tangga sehingga cakupan pembahasannya lebih luas dan komprehensif.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Siti Rahmawati, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, IAIN Purwokerto tahun 2022 dengan judul *Adab Meminta Izin dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir QS an-Nūr: 27–29)*. Skripsi ini membahas adab meminta izin sebelum memasuki rumah sebagaimana dijelaskan dalam QS an-Nūr ayat 27–29. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji ayat-ayat isti'dzān (meminta izin). Perbedaannya, penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada adab meminta izin sebelum memasuki rumah, sedangkan penelitian penulis membahas konsep privasi rumah tangga yang mencakup batasan ruang privat, waktu-waktu privasi, dan etika interaksi dalam keluarga.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Febi Al Ijma, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin IAIN Palopo tahun 2021 berjudul Pendidikan Seks bagi Anak dalam QS. Al-Nūr: 58–59 (Studi Tafsir Al-Maraghi). Penelitian ini membahas pendidikan seks bagi anak berdasarkan QS. Al-Nūr ayat 58–59 dalam perspektif Tafsir Al-Maraghi. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan ayat yang sama, yaitu QS. Al-Nūr ayat 58–59 yang mengandung aturan meminta izin dalam lingkungan keluarga. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



pada pendidikan seks anak, sedangkan penelitian penulis menjadikan ayat tersebut sebagai bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai konsep privasi rumah tangga dalam Al-Qur'an.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan penelitian ini, penulis akan membagi pembahasannya dalam lima bab. Diantaranya sebagai berikut :

BAB I, pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan pentingnya privasi dalam kehidupan rumah tangga serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum arah dan fokus penelitian.

BAB II, Bab ini penulis menguraikan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan privasi rumah tangga sebagai landasan teoretis penelitian. Pembahasan meliputi pengertian privasi, jenis dan bentuk privasi dalam kehidupan rumah tangga.

BAB III, Pada bab ini penulis memaparkan ayat-ayat al-Qur'an yang memuat konsep meminta izin melalui uraian umum kandungan ayat. Pembahasan meliputi penyebutan meminta izin dalam al-Qur'an, jumlah kemunculannya, serta gambaran singkat mengenai konteks dan tema yang dibahas dalam masing-masing ayat. Pandangan mufasir disertakan secara singkat sebagai penguat pemahaman, tanpa memasuki pembahasan penafsiran rinci.

BAB IV, Pada bab ini penulis menguraikan konsep privasi rumah tangga melalui analisis redaksi ayat dan kandungannya, *asbāb al-nuzūl*, serta *munāsabah*

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.



ayat-ayat yang berkaitan. Pembahasan disertai dengan pemaparan pendapat para mufasir klasik dan kontemporer guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Selain itu, bab ini juga membahas relevansi nilai-nilai privasi rumah tangga dalam al-Qur'an serta penerapannya dalam konteks kehidupan kontemporer.

BAB V, Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari penelitian, lalu saran-saran untuk penelitian selanjutnya, dan diakhiri dengan daftar pustaka, riwayat hidup serta lampiran.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.